



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 354 /KEP/HK/2019

TENTANG

TIM PENELUSURAN DAN IDENTIFIKASI
TITIK KOORDINAT LAHAN KAWASAN INDUSTRI BOLOK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 1997 telah menetapkan Kawasan Industri Bolok sebagai lokasi yang diperuntukan bagi aktivitas industri dengan lahan seluas 900 (sembilan ratus) Ha;
 - b. bahwa dari luasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum diketahui secara pasti terkait titik koordinat dan hal ini berdampak pada pemberian kepastian berusaha dan kenyamanan bagi calon investor yang berinvestasi dalam Kawasan Industri Bolok;
 - c. bahwa untuk mendapatkan data terkait titik koordinat lahan pada Kawasan Industri Bolok sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penelusuran dan identifikasi titik koordinat lahan Kawasan Industri Bolok;
 - d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penelusuran dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dibentuk Tim;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penelusuran dan Identifikasi Titik Koordinat Lahan Kawasan Industri Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok (*Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 013, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0101*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penelusuran dan Identifikasi Titik Koordinat Lahan Kawasan Industri Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur .
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menelusuri, meneliti dan mengidentifikasi batas-batas dan titik koordinat lahan Kawasan Industri Bolok di lapangan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan penelusuran dan identifikasi titik koordinat lahan Kawasan Industri Bolok;
 - c. melaporkan hasil kerja kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk pimpinan.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Ekonomi dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 oktober 2019

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *l*

g **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ↴

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 354 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 17 oktober 2019**SUSUNAN TIM PENELUSURAN DAN IDENTIFIKASI
TITIK KOORDINAT LAHAN KAWASAN INDUSTRI BOLOK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan tugas Tim; dan b. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Wakil Pengarah	
5.	Kepala Kantor Wilayah BPN/ATR Provinsi NTT	Wakil Pengarah	
6.	Kepala Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok	Ketua	a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim; b. menyusun langkah-langkah pelaksanaan tugas Tim; c. mengendalikan keseluruhan kegiatan; d. melakukan penelusuran dan identifikasi titik koordinat lahan Kawasan Industri Bolok; dan e. mempertanggung jawabkan kegiatan tim dalam bentuk peta titik koordinat.
7.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. menyiapkan administrasi kegiatan tim; b. menyusun rencana dan jadwal kegiatan; c. mengendalikan keseluruhan kegiatan; d. melakukan penelusuran dan identifikasi titik koordinat lahan Kawasan Industri Bolok; dan e. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan tim.
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan tugas sesuai arahan dan langkah-langkah yang diatur oleh ketua Tim; b. melakukan koordinasi dengan ketua Tim dan sesama anggota Tim;
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala BPN/ATR Kabupaten Kupang	Anggota	c. memberikan masukan kepada ketua Tim terkait pelaksanaan tugas; dan d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.

11.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan tugas sesuai arahan dan langkah-langkah yang diatur oleh ketua Tim;</p> <p>b. melakukan koordinasi dengan ketua Tim dan sesama anggota Tim;</p> <p>c. memberikan masukan kepada ketua Tim terkait pelaksanaan tugas; dan</p> <p>d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.</p>
12.	Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi NTT	Anggota	
13.	Kepala Bagian Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
14.	Kepala Bagian Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	
15.	Camat Kupang Barat Kabupaten Kupang	Anggota	
16.	Kapolsek Kupang Barat	Anggota	
17.	Kepala Desa Bolok Kecamatan Kupang Barat	Anggota	
18.	Kepala Desa Nitneo Kecamatan Kupang Barat	Anggota	
19.	Kepala Desa Kuan Heun Kecamatan Kupang Barat	Anggota	
20.	Christofel Neno (Tokoh Masyarakat Desa Bolok Kecamatan Kupang Barat)	Anggota	
21.	Abraham Nomate (Tokoh Masyarakat Desa Kuan Heun Kecamatan Kupang Barat)	Anggota	
22.	Yacob Apaut (Tokoh Masyarakat Desa Kuan Heun Kecamatan Kupang Barat)	Anggota	

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *f*

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014